

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹

Dalam hukum terdapat suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama yang lainnya dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub-sistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan. Demikian pula sub-sistem hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasional.²

Salah satu dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari bagian penegak hukum adalah hakim. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia menentukan nasib atau warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat



¹ Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2015, hal. 5
² Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hal. 30

dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil.³

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.⁴

Untuk melakukan atau menjalankan teknis persidangan tentunya seorang hakim juga melibatkan beberapa unsur atau komponen penegak hukum lainnya salah satu diantara komponen itu ialah keterangan saksi ataupun keterangan saksi ahli, apabila dilihat dari setiap kasus tentunya keterangan saksi ataupun keterangan saksi ahli sangatlah dibutuhkan atau bersifat urgent, Keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam perkara pidana, keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan saksi. Pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.



¹ Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 2, Tahun 2010, hal. 95

Namun jika dikaji dengan Viktimologi, proses penanganan perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana menurut hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia belum memperhatikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban yang pada gilirannya dapat menimbulkan viktimisasi struktural terhadap saksi dan korban. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap status dan martabat saksi dan korban sebagai individu. Proses hukum dalam Sistem Peradilan Pidana memicu stigmatisasi terhadap penghidupan saksi dan korban. Dengan kata lain, para saksi dan korban biasanya mengalami viktimisasi ganda, menerima sanksi sosial budaya politik dari masyarakat.⁵

Dalam masyarakat terdapat kontruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan sehingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu. Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural dimana hukum diciptakan demi keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu, sehingga sering disebut hukum memiliki unsur memaksa. Ketika kedua disiplin ini dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi.⁶

Proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, sehingga hukum hanya dapat dipahami dengan cara memahami sistem sosial kemasyarakatan. Sebagai suatu jaringan, hukum itu juga merupakan suatu proses, bahwa dalam proses peradilan misalnya, memahami hukum itu seorang sosiolog tidak cukup hanya mengetahui struktur dan organisasi

ja, akan tetapi juga harus mengetahui asal usul hakim, bagaimana



Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System,
anuddinLawReview, 2018, hal 367
logi Hukum, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 7

hakim memberikan pertimbangan dalam putusannya, bagaimana perasaan hakim dalam persidangan, bagaimana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat, dan lain sebagainya.⁷

Melihat dari beberapa cabang ilmu hukum yang terdiri dari, Psikologi Hukum, Filsafat Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum dan lain sebagainya. Sosiologi Hukum diyakini adalah cabang yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu analisis Sosiologi Hukum terhadap saksi pelaku sebagai *justice collaborator* dalam perkara pidana.

Sosiologi Hukum didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi Hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.⁸

Sosiologi Hukum memiliki karakteristik yakni berusaha memberikan gambaran terhadap praktik hukum yang jika dibedakan dalam pembuatan undang-undang juga penerapannya dalam undang-undang, menjelaskan kenapa suatu praktik hukum dalam kehidupan masyarakat itu dapat terjadi, mempelajari sebab akibat, faktor yang mempengaruhi serta latar belakangnya. Menguji sahnya secara fakta dan dapat dibuktikan dari peraturan dan pernyataan hukum dan mampu menganalisis serta memprediksi hukum yang sesuai untuk masyarakat. Sosiologi



_____ *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. 2020. hal 3

utamanya ialah memberikan penjelasan dan deskripsi yang jelas terhadap yang diamati.⁹

Sosiologi Hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam suatu masa tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu berdasarkan sistematika. Dengan demikian, perlu juga kiranya mengetahui apa saja yang disimbolkan, yang berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Inilah tugas Sosiologi Hukum, selain itu kriteria-kriteria yang digunakan mengabstraksikan makna-makna simbol yang normati, yang lepas sepenuhnya dari kenyataan hukum, maupun asas-asas yang mengilhami tersusunya suatu sistem bersifat khusus dari makna-makna yang dibangun oleh ilmu hukum, tidak dapat terselenggara kecuali dengan dukungan sosiologi hukum.

Manfaat mempelajari Sosiologi Hukum ialah mampu merepresentasikan kajian ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji serta mempelajari hukum dalam ruang lingkup sosial. Pada dasarnya Sosiologi Hukum merupakan pusat dari ilmu sosial yang menyatukan dua pendekatan yakni pendekatan hukum dan pendekatan sosiologi. Kajian objeknya meliputi lembaga (instansi), masyarakat dan interaksi. Mengaktualisasikan pola perilaku dalam atas efek dari gejala hukum yang muncul dan terlihat pada kehidupan masyarakat dimana merupakan hubungan bolak balik antara hukum dengan gejala sosial.¹⁰



. *Sosiologi Hukum*. CV Media Sains Indonesia. Bandung. 2022. hal 8

Contoh kasus yang penulis kaitkan adalah kejahatan yang dilakukan salah seorang anggota kepolisian republik Indonesia (POLRI) berpangkat bhayangkara dua (BHARADA) yaitu RE alias Bharada E (24) yang melakukan penembakan terhadap rekan seprofesinya sendiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tersangka diduga melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 jucto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam peroses penyidikan tersangka mengajukan menjadi saksi pelaku sebagai *justice collaborator* dikarenakan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yang tersangka lakukan terdapat pelaku lain yang merupakan otak dari tindak pidana pembunuhan tersebut.

Kasus selanjutnya yang penulis kaitkan adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dengan terdakwa seorang PNS di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng. Dalam tuntutan jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi dalam proses pradilan terdakwa mengajukan sebagai *Justice Collaborator* karena berpendapat bahwa terdakwa bukan merupakan pelaku utama dari kasus tersebut. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang pada awalnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kedua kasus ini sebagai contoh analisis sosiologi hukum



bertujuan untuk membantu proses hukum, untuk melihat sosiologi hukum bekerja dan tataran aplikatifnya di bidang hukum.

Justice Collaborator mulai dikenal pada Tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU PSK). Pasal 10A UU PSK menjelaskan saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Mekanisme *justice collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disingkat SEMA 04/2011).¹¹ Surat Edaran ini mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *justice collaborator*.

Sehubungan dengan penegak hukum yang lain, telah disepakati Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02. th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB- 02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pelindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dibentuk untuk mengatur persamaan persepsi. Ada 4 hal pokok



entu yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang bersifat terorganisir seperti tindak isme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun a yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang terorganisir in keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum dikutip dalam Luhut ikum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuanketentuan Pelaksana dan Hukum elevan, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2012 hal. 132

yang diatur, yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, memperoleh penghargaan dan semua hak tersebut dapat didapatkan apabila mendapatkan persetujuan dari penegak hukum.

Penghargaan berupa remisi juga diberikan pada *justice collaborator* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat PP 99/2012) Pasal 34A menjelaskan Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi harus memenuhi persyaratan kesediaan untuk bekerjasama dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Adapun yang dimaksudkan dengan instansi penegak hukum adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.

Menjawab tuntutan zaman, melihat fakta banyaknya kejahatan terorganisir yang marak terjadi di Indonesia maka konsep *Justice Collaborator* menjadi salah satu pilihan yang dilihat penting untuk penyelesaian perkara yang biasa dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (*Serious Crime*). Pengklasifikasian dari perkara pidana sebagai "*serious crime*" tersebut pada umumnya dikarenakan beban pembuktiannya yang berat dan sulit jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Beratnya beban pembuktian tersebutlah yang mengawali



Justice Collaborator ini mulai diterapkan dalam praktik sistem peradilan

Dikaitkan dengan latar belakang yang mana sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis sosiologi hukum terhadap saksi pelaku sebagai *justice collaborator* dalam perkara pidana, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum baik dalam tahap penyidikan hingga persidangan dan terlebih lagi dapat melahirkan suatu keputusan hakim yang tetap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, sebagai



imana *urgensi* pemberian *reward* (penghargaan) terhadap saksi u sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara Pidana?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *urgensi* pemberian *reward* (penghargaan) terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara Pidana.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

1. Bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian ini dapat diperuntukan sebagai bahan referensi serta perbendaharaan perpustakaan yang diperlukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.
3. Sebagai bahan referensi terutama bagi para pembaca serta sebagai



kan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang sama terutama melihat dari sisi yang pembahasan lain dari penelitian

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan dari penelusuran orisinalitas penelitian yang di lakukan oleh penulis tentang keterkaitan atau kesamaan terhadap judul dan permasalahan hukum yang pernah diteliti dan dikeluarkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia, dan menelusuri karya ilmiah lainnya yang terdapat di perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin serta menelusuri berbagai referensi yang terdapat di media elektronik. Dari hasil penelusuran tersebut penulis tidak menemukan keterkaitan dari tiap-tiap Judul Desertasi dan Tesis maupun yang telah pernah diteliti dan dikaji sebelumnya tentang Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Perkara Pidana, namun ada beberapa penelitian yang sedikit berkaitan dengan permasalahan tentang Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Perkara Pidana, Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Nining Purnamawati (NIM: B013292012 – Universitas Hasanuddin) Desertasi dengan judul “Hakikat *Justice Collaborator* Sebagai Saksi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi” rumuan masalah dengan penelitian:
 - a. Bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
 - b. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
 - c. Bagaimanakah bentuk ideal dari *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?



Perbedaan karya tulis saya dengan penulis ialah penulis menganalisis tentang urgensi peran *Justice Collaborator*, faktor-faktor yang mempengaruhi peran *Justice Collaborator*, dan bentuk ideal peran *Justice Collaborator*. Sedangkan Penulisan saya membahas tentang Menganalisis Sosiologi Hukum terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara pidana dengan tujuan untuk mengetahui urgensi pemberian *reward* (penghargaan) terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* terwujud saksi pelaku yang membantu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

2. Choirul Musta'in (NIM: 12912012–Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia)
Tesis dengan judul: "Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan" rumusan masalah dalam penelitian:

- a. Bagaimana kriteria seseorang dapat dikelompokkan sebagai *Justice Collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah kontribusi peran kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan?

Perbedaan karya tulis antara saya dengan penulis ialah penulis menganalisis tinjauan hukum *Justice Collaborator* sebagai upaya



ungkap fakta hukum kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan dalam penelitiannya menguraikan bagaimana kriteria seseorang dapat sebagai *Justice Collaborator* dan bagaimana kontribusi kesaksian seorang

Justice Collaborator dalam persidangan. Sedangkan Penulisan saya membahas tentang Menganalisis Sosiologi Hukum terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara pidana dengan tujuan untuk mengetahui *urgensi* pemberian *reward* (penghargaan) terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* terwujud saksi pelaku yang membantu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

3. Bastrian (NIM: 0201268162068 – ilmu Hukum Universitas Sriwijaya) Tesis dengan judul: “Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” rumusan masalah dalam penelitian:

- a. Apa *Urgensi* (pentingnya) *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap seorang (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?

Perbedaan karya tulis antara saya dengan penulis ialah penulis menganalisis tentang urgensi seorang saksi pelaku dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dimana dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi beberapa dari pelaku takut untuk mengungkapkan orang-orang yang terlibat sehingga penulis menguraikan betapa pentingnya seorang *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Sedangkan Penulisan saya membahas tentang Menganalisis Sosiologi Hukum terhadap



saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara pidana dengan tujuan mengetahui *urgensi* pemberian *reward* (penghargaan) terhadap saksi sebagai *Justice Collaborator* serta mengetahui bentuk perlindungan

hukum yang ideal terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* terwujud saksi pelaku yang membantu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, *socio* yang berarti kawan, dan bahasa Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.¹² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.¹³



¹² Adang. *Pengantar sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2018, hal 2
¹³ a Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses 20 November 2020 Pukul

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (semisal gejala geografis, biologis dan sebagainya).
- c. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Dengan berpedoman pada permasalahan yang disoroti Sosiologi Hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.¹⁵ Sosiologi Hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya hukum, mulai dari pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau kelakuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis dalam lembaga-lembaga).¹⁶ Sosiologi Hukum mengejawantahkan tentang kelakuan dan wujud material hukum menurut maknanya. Sosiologi Hukum bertindak dari pola hukum dan serta kelembagaan, seperti hukum itu sendiri, sanksi-sanksi rosedural hukum dan peraturan.



gi:Skematika, Teoridan Terapan, PT. Bumi Aksara ,Jakarta, 2012, hal 5-6

. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 21

Sosiologi Of Law, Diterjemahkan Oleh Sumantri Mertodipurodan Moh. Radjab, Bhratara,

Metode Sosiologi Hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan- pertanyaan tersebut misalnya:¹⁷

- a. Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
- b. Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
- c. Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
- d. Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
- e. Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
- f. Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
- g. Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?
- h. Mengapa hukumnya menjadi seperti itu? Apakah memang harus begitu? Apakah tidak ada cara pengaturan alternatif?

Defenisi Sosiologi Hukum menurut beberapa pendapat ahli hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.



Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Gentra Publishing, Jakarta,

Sosiologi Hukum, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2017, hal 4-5

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A Hart

Hart tidak mengemukakan tentang definisi Sosiologi Hukum, namun Hart mengemukakan Sosiologi Hukum mempunyai aspek. Hart menjelaskan bahwa konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Hart, inti dari sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition*, (b) *rules of change*, (c) *rules of adjudication*.

Untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka Sosiologi Hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan

kap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik yang dipelajarinya. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum.



Tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.

Jadi, Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan mengkaji gejala hukum melalui pendekatan-pendekatan sosial.

2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Ilmu Hukum (normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum Acara dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tata Negara, Sosiologi Hukum Acara, adalah ilmu hukum normatif menekankan pada kajian *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya dan karena itu berada dalam dunia *das Sollen*. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajiannya pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada di dunia *das Sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif.¹⁹

Hukum yang merupakan objek dari ilmu hukum dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya, tetapi meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori ilmu sosial.²⁰

Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena hukum yaitu: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan Sosiologis Hukum.²¹ Masing-masing dari tiga pendekatan



awati. *Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Volume Gappa, 2022, hal 90

iwie Heryani. *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup,

tersebut memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

Masing-masing dari tiga pendekatan tersebut memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.²²

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka;
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum;
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat;
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum;

Kemudian menurut salah satu pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo karakteristik kajian ilmu sosiologi hukum sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya;
2. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari

peraturan itu;



3. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain. Perhatian sosiologi yaitu pemberian penjelasan atau pandangan terhadap suatu objek kajian yang dipelajarinya;²³

3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.²⁴

Objek kajian sosiologi hukum adalah suatu objek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi sehingga dalam memandang suatu masalah hukum tidak lagi menggunakan pendekatan hukum secara (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum,



Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 372-374
alihah, hal 5

tetapi dia tidak hanya menggunakan dogma hukum tetapi keluar menggunakan perspektif sosial.²⁵

Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat serta badan-badan penyelenggara hukum lainnya. Pembuatan suatu regulasi disini sebagai pengejawantahan dari perilaku masyarakat oleh faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati melalui faktor sosialnya. Dalam mengkaji suatu regulasi Sosiologi Hukum secara mendalam berusaha mengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas suatu regulasi, mengapa orang menaati, golongan mana yang diuntungkan ataupun dirugikan, kepada siapa suatu aturan tersebut dan sebagainya, sehingga dapat dipahami dengan benar perhatian dan objek penyelidikan Sosiologi Hukum.²⁶

Hal yang perlu dipahami dari objek sasaran studi Sosiologi Hukum adalah perspektif organisasi dari sosiologi yaitu mengenai penyingkapan janji-janji efektivitasnya suatu regulasi terhadap kelompok-kelompok dan masyarakat.

Selanjutnya yang menjadi objek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut:²⁷

- 1) Dalam mengkaji hukum sebagai *Government Social Control*, Sosiologi Hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat;



dan Wiwie Heryani, hal 5 dan 12
sosiologi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 13
dan Wiwie Heryani, hal 13

- 2) Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh Sosiologi Hukum dikaji dalam kaitannya yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa Sosiologi Hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra-kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial yang efektif;
- 3) Obyek utama Sosiologi Hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai objek yang membahas Sosiologi Hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum;
- 4) Obyek utama lain dari kajian Sosiologi Hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian Sosiologi Hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya;



berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka lahirlah konsep *tool of social engineering* yang berarti bahwa hukum sebagai alat untuk

mengubah secara sadar masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan pengoptimalan efektivitas hukum pun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum.²⁸

Jadi fungsi hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status *quo* sebagai *a tool of social control*, sebaliknya hukum pun dapat berfungsi aktif sebagai *a tool of social engineering*. Oleh karena itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi oleh kekuasaan negara. Apabila kajian sosiologi hukum tentang bagaimana fungsi hukum, sebagai alat pengendalian sosial lebih banyak mengacu pada konsep-konsep antropologis, sebaliknya kajian sosiologi hukum tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu pada konsep ilmu politik dan pemerintah.²⁹

Roscoe Pound dalam mengembangkan konsep *law as a tool of social engineering*, memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian utama bagi para sosiolog hukum adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di mana hukum harus berjalan dan di mana hukum itu diterapkan. Roscoe Pound memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran baru yang mencoba mengonsepsikan ulang bagaimana hukum dan fungsi hukum harus dipahami. Roscoe Pound merupakan ilmuwan hukum yang terbilang orang pertama yang



sosiologi hukum terhadap penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian
me 3 Nomor 3, Amanna Gappa, 2011, hal 211

berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun dalam ilmu hukum.³⁰

Selanjutnya karakteristik dan kegunaan sosiologi hukum, menurut Vilhelm Aubert, yaitu:³¹

“Sociology of law is here viewed as a branch of general sociology, just like family sociology, industrial or medical sociology. It should not be overlooked, however, that sociology legitimately may also be viewed as auxiliary of legal studies, an aid in executing the tasks of the legal profession. Sociological analyses of phenomena which are regulated by law, may aid legislators or even the courts in making decisions. Quite important is the critical function of sociology of law, as an aid in enhancing the legal profession’s awareness of its own function in society. Sociology is concerned with values, with the preferences and evaluations that underlie basic structural arrangements in a society.”

Sosiologi hukum memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.³²

Dalam kajian sosiologi hukum, eksistensi pengadilan tidak mungkin netral atau otonom. Bagaimanapun setiap pengadilan yang berada pada suatu negara, sangat wajar jika memiliki keberpihakan pada ideologi dan “political



Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013,

will” negaranya. Oleh karenanya, adalah tidak aneh bagi sosiologi hukum jika pengadilan menjadi “alat politik”, sebagaimana yang dinyatakan oleh Curzon:³³

“...the core of political jurisprudence is a vision of the courts as political agencies and judges as political actors...”

Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum, sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang jurisdiktor dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal dan memahami, berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Setelah itu, ia tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Bagaimanapun juga Sosiologi Hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasi pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk suatu hukum tertentu ke dalam tingkah laku orang atau satu lembaga tertentu.

B. Tinjauan tentang saksi

1. Pengertian Saksi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan utama untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Dari tujuan tersebut maka KUHAP menjadi wadah untuk mendapatkan dan mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan.

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam untuk mencari siapa pelaku sesungguhnya yang telah melakukan tindak pidana, jika hal itu

an perbuatan pidana, dan merupakan hal yang terpenting untuk



menentukan terkait dengan kepemilikan suatu benda atau hak milik, jika hal itu merupakan perselisihan hak dalam persoalan perdata. Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.³⁴

Bukti dalam tindak pidana sangat membantu dalam proses menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dalam masyarakat. Jika bukti tidak terpenuhi dalam suatu tindak pidana maka akan sulit bagi penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Jika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh penegak hukum maka tujuan awal dari hukum yaitu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat tidak akan tercapai, terkhusus untuk hukum pidana yaitu dalam mencapai kebenaran materil atau kebenaran sejati tidak tercapai.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan definisi saksi dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:³⁵



“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan sengketa, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan

³⁴ Pembuktian, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2019, hal 31

³⁵ Amdemen Undang-undang PSK UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Afika, Jakarta, 2014 hal 3

tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Definisi ini relatif sama dengan definisi mengenai saksi menurut Pasal 1 ayat 26 UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi:³⁶

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

UURI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas menyatakan bahwa UU ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP.³⁷

Perbedaan dari rumusan KUHAP dalam Undang-undang ini bahwa status saksi sudah dimulai pada tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pengertian saksi yang lebih luas dapat dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PPRI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang berat sebagai peraturan pelaksanaan UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan definisi saksi dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi:³⁸

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan atau di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.



³⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Yogyakarta, hal 216

³⁷ *Kendala Dan Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Konteks Pemberantasan Korupsi, Pertemuan Nasional dan Orientasi Dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 18-20 Februari 2004*, Jakarta, 2004, hal 9

³⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Op Cit. hal 133

Jadi, definisi saksi yang digunakan oleh UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi definisi yang dibuat dalam PPRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Yang Berat tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim meliputi juga yang memberikan keterangan pada tahap penyelidikan, sedangkan menurut KUHAP hanya dimulai pada tahap penyidikan.

Mengingat UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan UU yang bersifat umum (*The Umbrella Act*) yang mengatur tentang saksi dan korban maka harus dipahami bahwa ketentuan dalam UU ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana, walaupun dalam peraturan peralihan Pasal 44 dikatakan bahwa pada saat UU ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.³⁹

Definisi saksi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1); huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan



³⁹ M. Hidayat, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Buku Panduan Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012, hal 97-98

peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang disebutkan diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya:

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana;
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;

Pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Macam-macam Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum, maka ditinjau secara hukum keterangan saksi merupakan alat pembuktian utama, hal tersebut untuk membuktikan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang disidangkan di dalam suatu persidangan. Syarat-syarat menjadi seorang saksi adalah:⁴¹

1. Yang memberatkan (*A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.⁴² Saksi yang memberatkan di dalam persidangan isanya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan



⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010
⁴¹ Pro. *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 2011, hal 110

dicantumkan di dalam surat dakwaannya, hal tersebut dilakukan oleh jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dalam meyakinkan hakim bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana terhadap korban.

2. Yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasehat hukum pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP mengatakan: "Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya".⁴³

3. Saksi ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suati perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.⁴⁴



... mahkota

... Undang Undang Hukum Pidana
... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian dari saksi mahkota menurut KUHP tidak pernah didefinisikan secara langsung, namun secara perspektif empiris bahwa saksi mahkota merupakan saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan pidana secara bersama-sama. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan, bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.⁴⁵

5. Saksi berantai

Saksi berantai adalah keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila kejadian tersebut memiliki hubungan dengan peristiwa yang lainnya. Ahli hukum S.M. Amin membedakan saksi berantai menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan;
- 2) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan;

Berdasarkan penjabaran tersebut, saksi berantai diartikan sebagai keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki hubungan antara satu dengan lainnya untuk menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu berkaitan dengan perkara yang disidangkan

di pengadilan.

korban



Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara karena ia menjadi korban langsung dari perkara tersebut atau mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi dalam suatu tindak hukum yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

7. Saksi pelapor

Saksi pelapor adalah orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut.

C. Tinjauan tentang Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga. Dari pengertian diatas maka pelaku tindak pidana menurut pasal 55 KUHP dapat dikategorikan ke beberapa macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak

na

ng yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)



Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*daderpleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Untuk memperjelas pengertian dari pelaku yang menyuruh melakukan dibagi kepada beberapa pengertian, yaitu:

a. Orang lain sebagai alat didalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat di sebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak



pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doenpleger*).

c. Karena kekerasan

Yang di maksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk dan meggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Syarat-syarat menjadi *uit lokken*:

- 1) Adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Menggunakan salah satu daya upaya seperti pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya;



4) Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan;

5. Pelaku pembantu

Menurut Pasal 56 KUHP dijelaskan bahwa pelaku yang membantu terjadinya suatu tindak pidana juga dapat dipidana. Pasal 56 KUHP berbunyi:⁴⁶

"Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

D. Tinjauan tentang saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator*

Suatu tindak pidana yang terorganisir dikenal ada istilah yang menggunakan bahasa inggris *justice collaborator* (saksi pelaku). Pelaku yang dimaksud bisa menjadi *Justice Collaborator* adalah Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Orang yang dengan sengaja membujuk dan meggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*), dan Pelaku Pembantu. Pelaku tersebut dapat menjadi *Justice Collaborator* jika ia memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.⁴⁷

Pembocor rahasia dan peniup peluit yang mau bekerjasama dengan hukum merupakan partisipan *whistle blower* dan juga *justice*



⁴⁶ Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
⁴⁷ Adi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak*
Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015 hal 2

collaborator. Si pembocor rahasia adalah otak dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara esensial kehadiran keduanya ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh keduanya biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan, sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dihentikan.⁴⁸

Selain itu, ada dua jalur utama *whistleblowing* antara lain *whistleblowing internal* ialah ketika seseorang membuat laporan di dalam organisasinya sendiri. Seringkali perusahaan menerapkan saluran *whistleblowing* untuk tujuan ini sehingga karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dapat angkat bicara jika mereka mengetahui adanya pelanggaran. Berikutnya *Whistleblowing eksternal* adalah ketika seseorang melakukan *whistleblowing* secara terbuka, baik kepada media, kepolisian maupun melalui saluran media sosial. Orang-orang sering kali memilih untuk melaporkan secara terbuka jika mereka kurang percaya pada investigasi atau pelaporan organisasi mereka.⁴⁹

Konsep dan praktek adanya *justice collaborator* sebagai bentuk dalam pengungkapan fakta hukum juga lebih dekat dengan sistem *protection of cooperating person* (merupakan pengungkap fakta dan dapat dipidana walaupun meringankan). Sistem ini sudah lama dikenal di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, dan Italia, karena berbeda sistem yang ada di Anglo-Saxon yaitu *plea bargaining*. Adapun



adilan Korupsi Teori dan Praktek, Maharini Press, Jakarta, 2008 hal 8
lew European Union Whistleblowing Directive: In Comparison to Indonesia's Practice,
anuddinLawReview, 2021, hal 227

menurut pandangan Marbun sistem ini adalah subjeknya adalah bagian dari keluarga pelaku, mantan atau masih sebagai pegawai. Motivasinya adalah balas dendam, mengharapkan keringanan pidana, dan keinsyafan. Pidanaan koneksitas adalah dapat dipidana dengan keringanan karena memang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Menurut pandangan hukum acara dapat diberikan diluar persidangan jika dianggap perlu. Jaminan perlindungan hukumnya adalah Pasal 5, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁰

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah berkembang di Indonesia sejak Tahun 1999 melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, kendala dalam penerapan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak atas identitas baru dan anonimitas. Perhatian Media merupakan arus utama salah satu variable yang turut mendorong masyarakat dalam menggali informasi saksi dan korban. Akibatnya LPSK tidak mampu menangani saksi dan korban secara rahasia. Oleh sebab itu, setelah identitasnya terungkap, pelapor atau saksi seringkali mengalami teror saat bersaksi atas kejadian tersebut.⁵¹

Syarat agar dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* adalah karena ketakutan dan tindakannya beresiko. Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindakan

Dengan demikian sangat relevan bagi sistem peradilan pidana di



Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Para pelaku kejahatan yang terorganisir seringkali tidak dapat diproses secara hukum karena terlalu sedikit bukti-bukti yang dapat diajukan. Selain itu belum ada lagi tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama kejahatan terorganisir. Pengungkapan suatu tindak kejahatan memang memerlukan bukti-bukti yang cukup memadai.⁵²

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) diartikan bahwa *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana yang terorganisir namun status pelaku tersebut bukanlah pelaku utama.

Secara harfiah, belum ada undang–undang yang secara khusus mengatur tentang *Justice Collaborator* ini, secara implisit telah diatur di dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan selanjutnya diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) mengatur tentang perlakuan khusus terhadap *Justice Collaborator*, namun hal itu hanya untuk kasus-kasus tindak

tertentu saja yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak



pidana terorisme, narkoba, pencucian uang perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas.⁵³

Pada saat ini lembaga–lembaga yang sudah memiliki acuan terhadap peraturan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan lembaga negara lainnya.⁵⁴

Peranan *justice collaborator* ini penting tidak lepas dari modus operandi yang digunakan para pelaku tindak pidana yang terorganisir dimana memanfaatkan wewenang dan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan melibatkan orang-orang yang menurutnya bias membantu dalam melakukan suatu tindak pidana yang cukup kompleks atau terorganisir dalam bahasa hukum sering dikatakan *organized crime*.

Dengan adanya pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Maka seharusnya kasus tindak pidana yang memiliki struktur yang terorganisir di Indonesia dapat ditanggulangi pemerintah yang mempunyai hasil akhir yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan berbagai aspek kehidupan dalam misi Negara Indonesia.

E. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah
dan yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur



_____ dawai, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta,

negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan dalam penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena substansi Undang-Undangnya tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten, dan masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten, dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*.

Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁵⁵



Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam

pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:⁵⁶

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- c. Faktor yang mempengaruhi;

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- a. Aspek keberhasilannya;
- b. Aspek kegagalannya;

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat un aparat penegak hukum itu sendiri.

aktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah



karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:⁵⁷

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁵⁸

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum.

Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau



, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,

penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁵⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁶⁰

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator



berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁶¹

5. Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁶² Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁶³

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁶⁴ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan

dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang



, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal 115

diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁶⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan Hukum terdiri dari kata perlindungan yang artinya perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Dan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada sanksi dan atau korban, dimana perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁶⁷ Menurut Sajipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain, dimana perlindungan itu berlaku kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat digunakan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun bisa juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk dapat memperoleh keadilan sosial.⁶⁸



⁶⁵, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,
⁶⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989), Jakarta, hal 874
⁶⁷ *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hal 133
⁶⁸ *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hal 54

Muchsin, menjelaskan perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tertera dalam sikap dan tindakan dalam membentuk adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Muchsin perlindungan hukum sesuatu yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukansuatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum memiliki dua macam sarana yaitu:⁷⁰

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif merupakan subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat



gan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, 14-20
, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1989. Hal

bentuk yang definitif. Dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memiliki arti yang sangat besar bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Represif

Sarana perlindungan represif merupakan sarana yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia merupakan kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpuan bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan perletakan kewajiban masyarakat. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dilihat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.



ntuk perlindungan hukum menurut R. La porta, bahwa perlindungan

hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat, yakni bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang sangat nyata dan jelas yakni institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, dan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.⁷¹

Tujuan serta cara pelaksanaan perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:⁷²

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak pra subjek hukum;
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian;

Model Perlindungan Hukum terhadap saksi/ korban/ pelapor antara lain sebagai berikut:



Model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau

_____ *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2022, hal 172

aktif (*The procedural rights model/ partie civil model/ civil action system*)

Model ini memungkinkan berperan aktifnya (saksi/ korban/pelapor) dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa/penuntut umum, dilibatkan dalam setiap pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, memberi pertimbangan dalam menentukan pidana (victim opinion statement) dan lain sebagainya.⁷³

- b. Model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*)

Dimensi ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan. Model ini penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi/ korban/ pelapor), yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan disini yakni dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restituf dan dampak pernyataan-pernyataan saksi korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. Keuntungan



⁷³ *Undang-Undang Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan*
Alumni, Bandung, 2015, hal 204

model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Saksi dan atau korban (saksi korban/ pelapor) akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai.⁷⁴

c. Model persuasif/ partisipatif

Model persuasif/ partisipatif merupakan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang bersifat menyeluruh dan melibatkan komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan. Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan dan KPK untuk perkara korupsi. Pada pokoknya tugas dan kewenangan dari Kepolisian sebagai lembaga penyidikan terhadap perkara pidana umum dan pidana khusus. Lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang melakukan penuntutan terhadap perkara pidana umum dan pidana khusus yang dilimpahkan oleh lembaga Kepolisian. Kemudian, KPK merupakan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crime* ke pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian berikutnya lembaga pengadilan mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang diajukan kepadanya. Akhirnya lembaga per masyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana dengan



tugas dan wewenang sebagai tempat pembinaan narapidana.⁷⁵

d. Model Perlindungan Komprehensif

Model perlindungan komprehensif ini direkomendasikan oleh Yutirsa Yunus. Perlindungan *Justice Collaborator* harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh mulai dari: (1) tahap pemberian laporan oleh *Justice Collaborator* (2) tahap penindak lanjutan laporan yang terdiri atas penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan, dan (3) tahap putusan oleh pengadilan atas kasus korupsi yang dilaporkan tersebut. Perlindungan komprehensif ini dimaksudkan agar *Justice Collaborator* dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas laporannya. Tuntutan balik tersebut memberikan dampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi, oleh karenanya *Justice Collaborator* jatuhnya putusan pengadilan yang bersifat tetap atas kasus yang dilaporkannya tersebut.⁷⁶

e. Model penjatuhan pidana bersyarat

Hakikat model penjatuhan pidana bersyarat adalah mengelaborasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC/ Konvensi PBB anti korupsi 2003. Seorang pelapor tindak pidana (*whistleblower*) merupakan pinak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Kemudian, terhadap saksi pelaku yang bekerjasama



Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum *Justice Collaborator*: Solusi Akselerasi Pelaporan
di Indonesia, Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, Paper, hal

(*Justice Collaborator*), pelaku merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Atas bantuan tersebut, terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam pemberian perlakuan khusus berupa keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan keadilan masyarakat.⁷⁷



F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Penelitian ini yang berjudul analisis sosiologi hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara pidana, akan mengkaji 2 (dua) persoalan, yang pertama yakni *Urgensi* (pentingnya) pemberian *Reward* (penghargaan) terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara pidana, dalam mengurai persoalan tersebut diperlukan beberapa variabel yaitu dasar hukum yang mengatur pemberian *Reward* (penghargaan) dalam peradilan sebagai dasar konsepsi, oleh karena itu, diperlukan teori perlindungan hukum yang dikonfigurasi dengan analisis Sosiologi Hukum sehingga dapat menggambarkan betapa penting pemberian penghargaan terhadap saksi pelaku setelah memberikan kesaksian dalam peradilan. Persoalan kedua, mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum yang efektif terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara pidana, dalam mengurai persoalan tersebut harus berangkat dari konsepsi tentang efektivitas hukum saksi dalam peradilan, tentunya hal tersebut harus menggunakan analisis sosiologi hukum dikonfigurasi dengan teori efektivitas hukum agar dapat memproyeksikan efektivitas hukum dari saksi pelaku dalam peradilan. Pada akhirnya, melalui 2 (dua) diskursus yang telah diuraikan akan menjadi dasar untuk mewujudkan saksi yang kompeten dalam memberikan kesaksian dalam peradilan.



2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Oprasional

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
3. *Justice Collaborator* adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat.
4. Perlindungan hukum adalah adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk dapat memberikan rasa aman kepadasaksi dan atau korban, dimana perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagan dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberianrestitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi,dan sebagai pendekatan *restorative justice*.
5. Bentuk hak-hak prosedural atau bentuk partisipasi langsung adalah memungkinkan berperan aktifnya (saksi/ korban/pelapor) dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa/penuntut umum, dilibatkan dalam setiap pemeriksaan perkara, wajib didengar ndapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, memberi rtimbangan dalam menentukan pidana.



6. Bentuk pelayanan atau bentuk partisipasi tidak langsung adalah menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan.
7. Bentuk perlindungan Persuasif atau partisipatif adalah perlindungan terhadap *whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang bersifat menyeluruh dan melibatkan komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan dan KPK untuk perkara korupsi.
8. Bentuk Perlindungan Komprehensif adalah Perlindungan *Justice Collaborator* harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh mulai dari tahap pelaporan, tahap penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan sampai pada tahap putusan.
9. Bentuk penjatuhan pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.
10. *Reward* adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai get yang ditetapkan.





Optimized using
trial version
www.balesio.com